



PUTUSAN
Nomor 35 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TIBYAN HUDAYA, S.E, M.MPd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Rancabali Kulon Nomor 1340 RT 001/RW 007, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. **NINA ANGGRAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wartawan IV Nomor 23 A RT 005/RW 005 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. **NUNUY NUROKMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Rawamas Indah Blok CC. 1/1 RT 002/RW 008, Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. **OMAT ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pasirbuah RT 014/RW 007, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Drs. Ondang Surjana, S.H., M.Si., M.H., QIA, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;



melawan:

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270:

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ineke Indraswati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31123/MPK.A/HK.10/2023, tanggal 14 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Agustus 2023 dan diregister dengan Nomor 35 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Guru Pegawai Negeri Sipil yang berusia diatas 50 tahun dan bukan Guru Penggerak yang tersebar di 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) di Jawa Barat memiliki forum komunikasi dan silaturahmi untuk para peserta seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS) Provinsi Jawa Barat periode tahun 2023;
2. Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah (CPS) periode tahun 2023, Guru Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja lebih dari 8 tahun dengan usia diatas 50 tahun dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Guru, telah mengikuti proses Seleksi Calon Pengawas Sekolah periode tahun 2023 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama Kepala

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 4854/KPG: 02.01.02/GTK, tertanggal 3 April 2023, yang disosialisasikan pada tanggal 06 April 2023.

3. Guru Pegawai Negeri Sipil dengan semangat dan antusias mengikuti tahapan proses seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS) tersebut, dan berhasil submit di Aplikasi Sicapap seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS) serta mendapat jadwal tes, namun terjadi perubahan bahwa Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah yang berhak mengikuti Uji Kompetensi merupakan peserta seleksi yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Sertifikat Guru Penggerak) yang ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 5506/KPG.07/Sekre, tertanggal 26 April 2023;
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, dimana diatur mengenai persyaratan peserta pendidikan Guru Penggerak dalam Pasal 6 huruf d yang menyebutkan "*Calon peserta pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi persyaratan memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun*", maka Guru Pegawai Negeri Sipil yang berusia diatas 50 tahun dan tidak memiliki Sertifikat Guru Penggerak, tidak bisa melanjutkan proses seleksi;
5. Dengan adanya pembatasan tersebut, menimbulkan kerugian moril dan materiil karena kehilangan hak pembinaan, kehilangan hak pengembangan profesi, kehilangan hak karier Guru Pegawai Negeri Sipil, khususnya diatas 50 tahun, dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

6. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
8. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.

10. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil¹, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
11. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan”;
13. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
14. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;



(2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

15. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak, yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;

16. Bahwa permohonan keberatan dilakukan karena hak Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 Huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, yang menyebutkan: "*Calon peserta pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi persyaratan memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun*". Bahwa Peserta pendidikan Guru Penggerak yang dinyatakan lulus, akan memperoleh Sertifikat Guru Penggerak yang digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai: kepala sekolah, pengawas sekolah atau penugasan lain di bidang Pendidikan. (Vide Pasal 12 PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 dan Pasal 13 PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022);

17. Bahwa Para Pemohon berhak untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak untuk mendapatkan Sertifikat Guru Penggerak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

18. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier yang meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

19. Bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak berdasarkan prinsip memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, namun dengan diberlakukannya peraturan Menteri objek keberatan hak uji material aquo mengakibatkan hak-hak Para Pemohon untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya dibatasi;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dan memiliki legal standing mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

ALASAN PARA PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

21. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

22. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tentang Guru dan Dosen;

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



23. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 menyatakan "*Calon peserta pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi persyaratan memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun*";
24. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi). Oleh karenanya Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
25. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a menyebutkan "*Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum*". Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berkewajiban mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
26. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan dalam pengaturan penyelenggaraan kebijakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf l menyebutkan "*Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan*", Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keadilan dan kesetaraan" adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



27. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tentang Guru dan Dosen. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. (Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat*”);
28. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 huruf e yang menyebutkan sebagai berikut: “*PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi*”;
29. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut: “*Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi*” dan Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan: “*Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran*”;
30. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap PNS mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut: “*Promosi*”

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan” dan Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi”;

31. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf b, j, dan k yang menyebutkan bahwa: *“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya”;*

32. Bahwa Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan pembinaan Guru dan pengembangan karir Guru yang meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi;

Bahwa dengan berlakunya Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022, pembinaan dan pengembangan karier guru dilakukan secara tertutup bertentangan dengan

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



prinsip bahwa semua Guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak, dengan kata lain tidak semua Guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak dan/atau tidak semua Guru memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak (*Vide* Pasal 3 PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022). Guru Penggerak adalah Guru yang telah memiliki Sertifikat Guru Penggerak (*Vide* Pasal 1 angka 2) PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022). Sertifikat Guru Penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai: kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan. (*Vide* Pasal 33 PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022). Sehingga dengan demikian akibat yang ditimbulkan dengan berlakunya Pasal 6 huruf d PERMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 26 Tahun 2022 menyebabkan kehilangan hak pembinaan dan kehilangan hak pengembangan guru (kehilangan hak pembinaan, kehilangan hak pengembangan profesi, kehilangan hak karier) yang meliputi kehilangan hak penugasan, kehilangan hak kenaikan pangkat dan kehilangan hak promosi;

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;*
- (2) *Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional;*
- (3) *Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional;*
- (4) *Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi”;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Menyatakan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Nomor 4854/KPG: 02.01.02/GTK tanggal 3 April 2023 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Sekretaris, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Bukti P-4);

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggal 26 April 2023 Nomor 5506/KPG.07/Sekre (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203010707700017 Nama Tibyan Hudaya, S.E., M.MPd (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273135906710002 Nama Nina Anggraeni (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215256501680002 Nama Nunuy Nurokhmah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215210809690002 Nama Omat Iskandar, S.Pd., M.Pd. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3346/102.3/KP/2000 ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Desember 2000 Nama Tibyan Hudaya, S.E., (Bukti P-10);
11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/018/SK/BKD/2002 tentang Peningkatan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan di Cianjur pada tanggal 29 April 2002 dan Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/018/SK/BKD/2002 tanggal 29 April 2002 Nama Tibyan Hudaya, S.E., (Bukti P-11);
12. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00050/KEP/AA/15001/23 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023 Sdr. Tibyan Hudaya, SE, M.M.Pd. dan Nota Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Februari 2023 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.13/Kep.166/BKPP/2011 ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 25 Maret 2011 Nama Nina Anggraeni, S.Pd. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823/Kep.332/Mutasi/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 April 2018 Nama Nina Anggraeni, S.Pd., M.Pd. (Bukti P-14);

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertipikat Pendidik Nomor 1341515700015 tanggal 7 Desember 2015 Nina Anggraeni (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 0265/1/I02.Kep/C.1b.1992 ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Oktober 1992 dan Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 0265/1/I02.Kep/C.1b.1992 tanggal 30 Oktober 1992 Nama Nunuy Nurokhmah (Bukti P-16);
17. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823.4/Kep.641-B/Peg/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Agustus 2007 Nama Nunuy Nurokhmah (Bukti P-17);
18. Fotokopi Sertipikat Pendidik Nomor 100818402628 tanggal 5 Desember 2008 Nunuy Nurokhmah (Bukti P-18);
19. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JABAR Nomor 813/Sk-131-D/Peg/1993 ditetapkan di Bandung pada tanggal 28-1-1993 dan Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JABAR Nomor 813/Sk-131-D/Peg/1993 tanggal 28 Januari 1993 Nama Omat Iskandar, S.Pd (Bukti P-19);
20. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823/Kep.482-BKD/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2011 Nama Omat Iskandar, S.Pd. (Bukti P-20);
21. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 131984022 Nama Omat Iskandar (Bukti P-21);
22. Fotokopi Sertipikat Pendidik Nomor 100808706409 tanggal 5 Desember 2008 Omat Iskandar (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 September 2023, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 35/PER-PSG/VIII/35P/HUM/2023, tanggal 4 September 2023;

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. TERPENUHINYA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut "PERMA Nomor 1 Tahun 2011"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4):

"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut".

2. Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 35/PER-PSG/VIII/35P/HUM/2023 pada tanggal 4 September 2023 (Bukti T-1);
3. Adapun Jawaban Termohon disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") pada tanggal 18 September 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011;
4. Oleh karena pengajuan Jawaban *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan uji materiil *a quo* mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban terhadap permohonan uji materiil *a quo*;

II. TENTANG MERDEKA BELAJAR DAN PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon dalam pokok permohonan *a quo*, Termohon terlebih dahulu menyampaikan konsepsi dan implementasi dari Pendidikan Guru Penggerak dalam konteks kebijakan pendidikan dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai;

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Bahwa pembentukan “Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022” mempunyai konteks yang lebih luas yakni kebijakan Merdeka Belajar. Dalam sambutan Menteri pada buku saku Merdeka Belajar “Merdeka Belajar Episode 1-10 Kemendikbudristek” (Bukti T-2), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menyatakan bahwa Indonesia berdiri di atas semangat dan cita-cita kemerdekaan yang digaungkan oleh para tokoh pendiri bangsa dan diperjuangkan oleh rakyat;

Salah satu dari tokoh pendiri bangsa adalah Ki Hajar Dewantara yang telah mencetuskan konsep kemerdekaan dalam belajar melalui pendekatan humanis. Pemikiran tersebut menginspirasi kebijakan pada Kemendikbudristek dalam merancang kebijakan transformatif yang akan secara langsung membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut dinamakan Merdeka Belajar, yang didasarkan pada paradigma pelibatan beragam pihak mulai dari institusi pendidikan, guru, keluarga, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita merdeka belajar yaitu peningkatan pada angka partisipasi pendidikan, hasil belajar peserta didik, dan distribusi pendidikan yang akan dicapai melalui: a. perbaikan pada infrastruktur dan teknologi sekolah, b. kebijakan, prosedur dan pendanaan, c. Kepemimpinan masyarakat dan budaya serta d. kurikulum pedagogi dan asesmen. Disamping itu Merdeka belajar juga mengintegrasikan pengarusutamaan pemajuan budaya dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi sistem pendidikan. Implementasi Merdeka belajar melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan sebagai agen perubahan. Hal tersebut menjadikan Merdeka belajar bukan sekedar kebijakan hitam di atas putih tetapi sebuah kesadaran dan Gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia. Merdeka Belajar bertujuan pula untuk mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi komunitas penggerak pendidikan yang memiliki filosofi ‘Merdeka Belajar’. Filosofi ‘Merdeka Belajar’ disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka memilih

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan raga sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, merdeka belajar dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan;

Salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar adalah Guru Penggerak. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar episode kelima tercantum dalam buku saku Merdeka Belajar pada bagian episode kelima Guru Penggerak mulai hal 46-54 (vide Bukti T-2). Guru Penggerak ini bertujuan sebagai Pendorong Transformasi Pendidikan Indonesia. Pendidikan Guru Penggerak diharapkan dapat menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mendorong pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan dari Program Guru Penggerak ini salah satunya ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022. Permendikbudristek *a quo* merupakan salah satu bagian dari berbagai upaya untuk melakukan transformasi pendidikan yang materi muatannya berkeadilan, tidak diskriminatif dan mempunyai dampak manfaat bagi percepatan kemajuan pendidikan di Indonesia;

Sejak diluncurkan sebagai episode ke-5 Merdeka Belajar, Program Guru Penggerak telah diminati oleh 1.231.472 pendaftar dan telah menghasilkan 49.733 Guru Penggerak yang berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan. (sumber: data *Business Intelligence* Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) (Bukti T-3);

Bahwa berdasarkan Penjelasan tersebut di atas, upaya peningkatan mutu pendidikan jelas merupakan usaha yang dinamis yang salah satunya diwadahi dalam Permendikbudristek 26 Tahun 2022, dengan mengatur berbagai ketentuan, termasuk persyaratan untuk mengikuti pendidikan

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



guru penggerak, yang keseluruhan materi muatan Permendikbudristek bersifat objektif dan tidak diskriminatif;

PERMOHONAN UJI MATERI KABUR

1. Bahwa dalam uraian Permohonan angka 14, 17, dan 18, Para Pemohon menyampaikan dalil bahwa Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, khususnya Pasal 6 huruf d, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang kabur karena hal yang demikian sudah semestinya merupakan uji konstusionalitas yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain hal demikian merupakan uji konstusionalitas, Mahkamah Agung juga tidak dapat menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji untuk menguji Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022;
2. Bahwa dengan demikian permohonan uji materiil ini kabur, khususnya dikaitkan dengan apa dasar hukum (*recht grond*) yang sebenarnya digunakan oleh Pemohon untuk menguji Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022. Sekali lagi dalam hal ini Permohonan Para Pemohon mencampuradukkan pertentangan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang sebagai batu uji;

III. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Pemohon dalam permohonan *a quo*, mendalilkan pada pokoknya Pasal 6 huruf d Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 bertentangan dengan:
 - Pasal 2 huruf a, Pasal 2 huruf l, Pasal 21 huruf e, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
 - Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



2. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban dan dalil-dalil yang menyatakan Pasal 6 huruf d Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, tidak bertentangan dengan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Guru dan Dosen, Termohon terlebih dahulu menyampaikan dalil mengenai Pembentukan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Lebih lanjut pada ayat (2) tanggungjawab dimaksud dilakukan oleh Pemerintah melalui dua hal yakni kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya berbunyi:

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

2) Bahwa Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, merupakan bagian dari pengelolaan sistem pendidikan nasional dan merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, yang merupakan tanggungjawab Menteri yang membidangi urusan pendidikan;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan;

Konsideran menimbang huruf a dan huruf b Permendikbudristek *a quo* menyatakan:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta



didik, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru, diperlukan pendidikan guru penggerak;

- 3) Bahwa substansi Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan, yang berisi pengaturan mengenai guru penggerak merupakan peraturan yang sesuai pula dengan wewenang Menteri dalam aspek guru, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- 4) Bahwa selain berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 33 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, pembentukan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 sesuai dengan wewenang Menteri menurut Peraturan Presiden No 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pasal 5 huruf a dan huruf i yang berbunyi: "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:*

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;*
- i. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,*

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;”

3. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf d Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 merupakan pengaturan yang secara materiil tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, huruf l, Pasal 21 huruf e, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) serta Pasal 7 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf j, dan huruf k, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Undang-Undang Guru dan Dosen);
 - a. Bahwa pengaturan yang berbunyi *“memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun”* sebagai persyaratan calon peserta pendidikan Guru Penggerak dalam Permendikbudristek *a quo*, merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Guru dan Dosen dan tidak pula bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi lainnya.
 - b. Bahwa kebijakan hukum yang bersifat terbuka, berarti tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang telah mengatur secara lebih rinci, ketat dan kaku mengenai suatu hal melainkan hal demikian ditinggalkan sebagai wewenang dari badan atau pejabat untuk mengaturnya. *In casu* dalam perkara ini kepada Menteri yang berwenang dalam pengelolaan sistem pendidikan.
 - c. Kebijakan hukum yang bersifat terbuka telah menjadi prinsip umum dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, termasuk peraturan Menteri. Hal ini sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan, termasuk dan khususnya mengenai persyaratan mengenai usia untuk menduduki jabatan tertentu. Setidaknya terdapat 7 putusan Mahkamah Konstitusi dalam isu persyaratan usia, yakni:
 - 1) Putusan MK No 15/PUU- V/2007
 - 2) Putusan MK No 37-39/PUU-VII/2010
 - 3) Putusan MK No 49/PUU-IX/2011



- 4) Putusan Nomor 56/PUU-X/2012
 - 5) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013
 - 6) Putusan MK No 65/PUU-XV/2017
 - 7) Putusan MK No 58/PUU-XVII/2019
- d. Prinsip kebijakan hukum terbuka menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 (Bukti T-4) mempunyai substansi sebagai berikut:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;"

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, halaman 69];

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- e. Bahwa prinsip mengenai kebijakan hukum terbuka dalam putusan MK 49/PUU-IX/2011, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf d Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini termasuk kesempatan yang sama dalam karier guru, bukan berarti Menteri yang berwenang tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam konteks Pendidikan Guru Penggerak, ketentuan Pasal 6 secara keseluruhan termasuk huruf d merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan, yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawas yang sesuai dengan konsep guru penggerak. Bahwa yang demikian, bukan merupakan suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif;
 - 2) Bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur persyaratan usia untuk mengikuti program tertentu dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran, kecuali bahwa Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur batas usia pensiun. Persyaratan sisa masa mengajar untuk dapat menjadi calon peserta sertifikasi guru penggerak merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang dalam substansi putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dinyatakan adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada;
- f. Bahwa dengan merujuk prinsip yang ditetapkan MK mengenai kebijakan hukum yang bersifat terbuka, yakni secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada, maka Termohon akan menjelaskan alasan tuntutan kebutuhan



dan alasan yuridis yang objektif, relevan dan tidak diskriminatif sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam konteks alasan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan dan alasan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, Pendidikan Guru Penggerak adalah bagian dari keseluruhan program untuk peningkatan mutu pendidikan nasional yang dikenal dengan Program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar memiliki paradigma dan konsep yang berbeda dengan sebelumnya sehingga berkonsekuensi perbedaan tuntutan kebutuhan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencanangkan Merdeka Belajar pada tanggal 22 November 2019, yang dimaksudkan sebagai upaya melakukan transformasi pendidikan melalui paket episode kebijakan Merdeka Belajar. Kemendikbudristek mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar mulai tahun 2019. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan transformasi di bidang pendidikan;
- b) Berikut merupakan Penjelasan kondisi evaluative dan kebutuhan ke depan dalam peningkatan mutu pendidikan:

(1) Kondisi sebelum adanya Pendidikan Guru Penggerak

- Berbagai program inisiatif yang dilakukan Kemendikbudristek berfokus pada peningkatan konten pedagogi;
- Guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah;
- Pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), belum ada asesmen menyeluruh terhadap kompetensi guru (calon peserta);
- Pelatihan guru dalam bentuk workshop yang terpisah dengan konteks kelas dan sekolahnya;
- Pengembangan kompetensi guru berhenti setelah pelatihan, tidak adanya semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan;

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- Pelatihan guru sebelumnya menjadikan guru hanya fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lain;

(2) Kebijakan ke depan melalui Pendidikan Guru Penggerak

- Program transformasi pendidikan berfokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalitas;
- Program pelatihan guru perlu menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah;
- Program pelatihan harus melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lain, sehingga data peserta dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan;
- Program pelatihan guru harus mengedepankan *coaching* dan *on the job training* untuk memastikan teori pembelajaran yang didapat di ruang pelatihan dapat ditransformasikan di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar;
- Mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru. Sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari;
- Guru harus memberdayakan ekosistem sekolah lain untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik dengan *bersumber pada data dan hasil refleksi* sebagai basis menentukan kebijakan maupun program;

- (3) Bahwa dalam kaitan dengan pengawas sekolah, dalam desain Merdeka Belajar melalui Pendidikan Guru Penggerak, juga merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan dan alasan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, peran pengawas sekolah mengalami transformasi sejalan dengan tantangan dunia pendidikan dan kebutuhan



perkembangan, sehingga diperlukan persyaratan untuk mengikuti PGP;

Karakteristik utama dalam penerapan kebijakan merdeka belajar dalam Satuan Pendidikan adalah kolaborasi aktif antara Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, warga Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada peserta didik dan sesuai arah tujuan profil pelajar Pancasila;

Merdeka belajar menciptakan iklim kolaborasi yang mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan hanya antara guru dan peserta didik, melainkan juga antarsesama guru, pendidik, tenaga kependidikan, mitra pendidikan, serta masyarakat luas;

Semangat kolaborasi tersebutlah yang menjadi motor bagi penciptaan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terlepas dari ragam pilihan kurikulum pembelajaran yang diterapkan oleh satuan pendidikan;

Untuk itu perubahan paradigma peran pengawas sekolah menjadi salah satu agenda perubahan yang ingin segera direalisasikan. Jika sebelumnya pengawas sekolah dikenal sebagai sosok atasan bagi kepala sekolah yang kerap memunculkan jarak dalam membangun komunikasi, kini sosok pengawas sekolah didorong untuk menjadi pendamping atau teman belajar bagi kepala sekolah;

Harapannya dapat menghapus sekat relasi hierarkis yang selama ini menjadi faktor penghambat kolaborasi antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, maka kolaborasi yang bermakna dapat terbangun dan perlahan membudaya. Pengawas sekolah diharapkan dapat lebih berkontribusi aktif dalam kebersamaan kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen perubahan, yaitu sejak tahap perencanaan program kerja yang sesuai visi dan peta kebutuhan perubahan satuan pendidikan, hingga tahap refleksi evaluasi pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang memerdekakan. Pendampingan yang dijalankan oleh pengawas sekolah bisa lebih berdampak dengan mendorong kesadaran refleksi

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi satuan pendidikan;

Guna mengakselerasi transformasi pendidikan yang menjadi tujuan merdeka belajar, Pengawas Sekolah diharapkan mampu berkontribusi melalui kolaborasi dengan Kepala Sekolah, Guru, warga Satuan Pendidikan serta masyarakat untuk memastikan Satuan Pendidikan dikelola sesuai dengan tujuan merdeka belajar, yaitu mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan;

4. Mengenai persyaratan sisa masa mengajar 10 tahun dalam Pasal 6 huruf d yang menjadi objek Hak Uji Materiil, Termohon menyatakan bahwa ketentuan tersebut objektif, rasional, berkeadilan, tidak diskriminatif dan mempunyai pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 ayat (1) huruf h PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023, mengatur bahwa salah satu persyaratan perpindahan jabatan fungsional yaitu berusia paling tinggi:

- a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
- c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Bila umur saat peserta pendaftaran sebagai Calon Guru Penggerak 50 tahun, proses pendaftaran dan seleksi sekitar 6 bulan, dan pendidikan guru penggerak berjalan selama 6 bulan dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4980/B/HK/04.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Guru Penggerak (Bukti

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



T-5) sampai dengan kelulusan perlu waktu sekitar 1 tahun sehingga umur peserta saat lulus pendidikan guru penggerak sekitar 51 tahun. Selanjutnya jika dihitung sampai dengan syarat batas umur pendaftaran sebagai pengawas sekolah dengan jenjang pengawas ahli muda berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023 batas maksimal boleh mendaftar pada jabatan guru madya usia 55 tahun. Maka masa tunggu pendaftaran 55 – 51 Tahun = 4 tahun (masa tunggu paling pendek)

Namun perlu diingat ketentuan usia tersebut hanya salah satu persyaratan perpindahan dari jabatan fungsional guru menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah. Masih terdapat persyaratan lain untuk diangkat kedalam jabatan fungsional pengawas sekolah yaitu:

1. Berstatus sebagai PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan Rohani;
4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
7. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Nilai minimal kelulusan Uji kompetensi adalah 70. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Kemendibudristek minimal 2 kali dalam 1 tahun;

- a. Selain memenuhi persyaratan diatas pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan (kebutuhan);



- c. Jadi masa tunggu 4 tahun adalah waktu yang tersisa (rentang) untuk dapat melakukan pendaftaran sebagai pengawas sekolah setelah lulus pendidikan guru penggerak. Dapat diartikan 4 tahun tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas sekolah, termasuk mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta kesempatan dibukanya formasi atau pendaftaran sebagai pengawas sekolah oleh dinas pendidikan;
- d. Bahwa berdasarkan Penjelasan dan ilustrasi tersebut, justru sisa masa mengajar 10 tahun adalah untuk kepentingan guru yang berminat beralih menjadi fungsional pengawas sekolah untuk dapat memenuhi persyaratan jabatan fungsional pengawas sekolah;

Bahwa dengan kerangka pertimbangan yuridis mengenai jabatan fungsional pengawas sekolah, hal demikian berkonsekuensi pada pertimbangan asas manfaat sebagai *doelmatigheid*, yakni tingkat optimasi manfaat untuk menjadi pengawas sekolah guna berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan nasional yang sesuai tuntutan perkembangan atau sesuai dengan Program Merdeka Belajar, akan jauh lebih optimal;

5. Bahwa alasan tuntutan perkembangan sebagai alasan yang bersifat empirik dengan dasar yang objektif dan rasional dipandang oleh Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum. Dalam putusan Hak Uji Materiil, Nomor 50 P/HUM/2019 (Bukti T-6), yang substansinya serupa dengan perkara HUM ini. Putusan perkara *a quo* merupakan putusan yang memeriksa dan memutus pengujian terhadap ketentuan batasan usia bagi guru besar untuk dapat menjadi Rektor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara. Dalam perkara *a quo*, Termohon mendalilkan ketentuan mengenai batas usia calon Rektor merupakan *open legal policy*. Dalam hal ini pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim adalah membenarkan alasan Termohon, yakni aspek kondisi

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



sesuai kebutuhan dalam jabatan. Selengkapnya bunyi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 60

Penentuan batas usia untuk mencalonkan diri maupun syarat berakhirnya jabatan sebagai Rektor dan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara telah didasarkan pada pertimbangan yang matang, yaitu:

(i) didasarkan pada perbandingan antara beban kerja dan tanggung jawab Rektor dan Wakil Rektor dengan produktivitas usia kerja;

6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Para Pemohon bahwa Pasal 6 huruf d, bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, huruf l, Pasal 21 huruf e, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN), Termohon sampaikan bantahan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 6 huruf d Permendikbud *a quo*, tidak bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang ASN yang berbunyi: *"Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan"*.

Ketentuan Pasal 72 ayat (1) *a quo* jelas menunjukkan bahwa terdapat persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat memperoleh promosi. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa terdapat persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang harus dipenuhi untuk promosi PNS.

Dalam perkara *a quo*, Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengaturan persyaratan adalah hal yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh promosi dan prinsip yang demikian berlaku untuk semua PNS sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 jelas telah sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang ASN dan memberikan kepastian hukum berupa persyaratan tertentu dalam PGP;

- 2) Bahwa Pasal 6 huruf d, tidak menghambat, menghalangi, menghapus atau meniadakan hak PNS dan ASN untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf e dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang ASN. Guru baik PNS dan ASN berhak mengembangkan kompetensinya melalui berbagai cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, berbunyi:

"Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya".

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, berbunyi:

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
- kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - pemagangan;
 - publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- e. karya inovatif;
- f. presentasi pada forum ilmiah;
- g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- h. publikasi buku pengayaan;
- i. publikasi buku pedoman Guru;
- j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
- k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3) Bahwa sebagai bentuk dari pelaksanaan Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Termohon menjelaskan ragam bentuk implementasinya antara lain tapi tidak terbatas, seperti:

a) *Platform Merdeka Mengajar* yang diluncurkan Kemdikbudristek sebagai *Merdeka Belajar Episode Kelima* belas pada 11 Februari 2022 (Bukti T-7), guru dapat mengakses beberapa menu untuk pengembangan kompetensi yang tersedia di *Platform Merdeka Mengajar*, yaitu:

- (1) *Pelatihan Mandiri*, Guru yang telah menyelesaikan satu topik *Pelatihan Mandiri* hingga Aksi nyata yang telah dinyatakan lulus validasi, berhak mendapatkan sertifikat;
- (2) *Ide Praktik* berisi konten-konten praktik baik yang telah dikurasi oleh tim Kemendikbudristek.
- (3) *Video Inspirasi*, guru dapat mengakses video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli.

b) Program *Guru Belajar Berbagi* merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotongroyong berbagi ide dan praktik baik melalui sesi pelatihan daring, webinar dan berbagai konten artikel/video;

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- c) Bimtek pemenuhan GPK (Guru Pendamping Khusus) untuk meningkatkan kompetensi guru agar dapat melayani pendidikan inklusif di sekolahnya;
- d) Bimtek penguatan keterampilan literasi dan numerasi bagi guru Pendidikan dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan berfikir kritis bagi peserta didik;
- e) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi serta mendukung percepatan pembangunan nasional, diantaranya beasiswa program magister (S2) dan doktoral dalam dan luar negeri, serta *Microcredential* (program non gelar dari perguruan tinggi luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan profesional);

7. Bahwa Pasal 6 huruf d Permendikbudristek Nomor 26 tahun 2022 tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam hal ini guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Pasal 6 huruf d Permendikbudristek *a quo* tidak meniadakan atau menghalangi pengembangan keprofesionalan guru. Hal ini karena jaminan pengembangan keprofesionalan guru telah disediakan dalam berbagai mekanisme dan model sesuai kebutuhan;

Dalam hal pengembangan model kompetensi sekaligus untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan merdeka belajar, Kemdikbudristek telah menyusun Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru (Bukti T-8) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk:

- pengembangan instrumen pemetaan kompetensi guru;
- pengembangan instrumen seleksi pengadaan guru;
- pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru;

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- pengembangan instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru;
 - pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan profesi guru;
 - pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru;
 - pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan guru penggerak; dan/atau
 - kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru;
8. Bahwa Pasal 6 huruf d Permendikbudristek 26 tahun 2022 tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b, j, dan k Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam hal promosi dan penghargaan tugas dan prestasi kerja (Pasal 14 ayat (1) huruf b), menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, seorang Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian pula bila guru tidak mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, tetap memperoleh kesempatan karier dan promosi yakni mengikuti perpindahan jabatan ke jabatan fungsional penilik, Widyaiswara, Widyaprada, maupun Pengembang Teknologi Pembelajaran yang ruang lingkup tugasnya di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

9. Bahwa dalam kaitan dalil Para Pemohon mengenai pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Guru dan Dosen, Termohon menyatakan Pasal 6 huruf d Permendikbudristek nomor 26 Tahun 2022, tidak menyebabkan hilangnya kesempatan Pemohon mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui beasiswa program gelar maupun non gelar. Adapun peningkatan kompetensi tetap dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terbimbing, maupun secara mandiri melalui platform belajar;

10. Bahwa dalam kaitan dalil Para Pemohon mengenai pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Guru dan Dosen, Termohon menyatakan Pasal 6 huruf d Permendikbudristek nomor 26 Tahun 2022 tidak mengurangi, menghalangi dan meniadakan hak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Hal ini telah Termohon sampaikan pada angka 6 bagian IV Jawaban Termohon Terhadap Pokok-Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Uji Materiil Register Nomor 35 P/HUM/2022 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Data Pendaftar Program Pendidikan Guru Penggerak sejak diluncurkan sebagai episode ke-5 Merdeka Belajar;
3. Fotokopi Data Pendaftar Program Pendidikan Guru Penggerak sejak diluncurkan sebagai episode ke-5 Merdeka Belajar. sumber: data Business Intelligence Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 (Bukti T-4);

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



5. Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4980/B/HK/04.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Guru Penggerak (Bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2019 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Platform Merdeka Mengajar Merdeka Belajar Episode Kelima belas pada 11 Februari 2022 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Dirjen GTK Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, khususnya Pasal 6 huruf d (*vide* bukti nomor P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah Agung:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung mempunyai

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



wewenang untuk Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di atas, disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, maka objek sengketa *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *unctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan Uji Materiil *a quo*;

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Kedudukan Hukum Para Pemohon:

- Berkaitan dengan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Hak Uji Materiil diatur di Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("UU MA"), yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat."
- Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA tersebut diatas, maka pihak dapat dikatakan mempunyai kepentingan/legal standing, harus memenuhi kriteria:
 1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA;
 2. Subjek hukum tersebut mempunyai Hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 3. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
 4. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak;

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



- Bahwa atas terbitnya Objek Hak Uji Materil mengakibatkan hak-hak Para Pemohon untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya dibatasi sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Objek Hak Uji Materil;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formal permohonan hak uji materiil *a quo* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, khususnya Pasal 6 huruf d bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak mengatur:
"Calon peserta pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi persyaratan memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:
Pasal 21 huruf e:
“PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi”.
Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2):
(1) “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”;
- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur:
Pasal 14 ayat (1):
“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya”.
- Bahwa sertifikat guru penggerak setelah mengikuti pendidikan guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai:
a) Kepala Sekolah, b) Pengawas Sekolah, atau c) Penugasan lain di bidang pendidikan;
- Bahwa selain itu prinsip dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, khususnya prinsip terbuka menyatakan “semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *junctis* Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf k

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diperoleh kaidah hukum bahwa pada prinsipnya menjamin adanya persamaan hak bagi Guru untuk diberikan kesempatan guna meningkatkan kompetensi dan mengembangkan karirnya, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 (objek hak uji materiil) yang mengatur mengenai pembatasan masa sisa mengajar sebagai salah satu persyaratan agar dapat menjadi peserta pendidikan Guru Penggerak telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak berlaku umum, dan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia diperintahkan untuk mencabut ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak tersebut serta kepada Panitera Mahkamah Agung diperintahkan untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **TIBYAN HUDAYA, S.E, M.MPd., NINA ANGGRAENI, NUNUY NUROKHMMAH, OMAT ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan karenanya tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2023